

MENUTUP CELAH KORUPSI: EVALUASI PENGAWASAN APIP DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI INDONESIA

Taufik Nasrudin¹⁾, Amrie Firmansyah^{2)*}

¹⁾ taufiknasrudin@gmail.com, Universitas Trisakti

²⁾ amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

The management of Village Funds in Indonesia is a strategic effort to improve community welfare through village-level development. However, the increasing annual allocation of funds poses a risk of misuse, as identified by the Corruption Eradication Commission (KPK). This study evaluates the effectiveness of the Government's Internal Supervisory Apparatus (APIP) oversight on Village Fund management, particularly in preventing corruption. The research uses a scoping review approach to map the literature related to APIP's oversight of Village Funds and identify internal and external factors affecting the effectiveness of supervision. The findings show that although APIP acts as the third line of defense in the Government's Internal Control System (SPIP), supervision still faces several challenges, such as limited human resources, the lack of Standard Operating Procedures (SOP), and delays in data submission by village officials. Additionally, supervision that is not yet risk-based and the minimal use of technology are major challenges in detecting and preventing the misuse of Village Funds. This study provides recommendations for the government and APIP to enhance oversight capacity through implementing risk-based supervision, developing SOPs, and using digital technology to monitor Village Fund management in real time. Thus, Village Fund management is expected to be more accountable and transparent, allowing village development goals to be achieved effectively.

Keywords: Corruption, Oversight, Village Funds

Abstrak

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di tingkat desa. Namun, peningkatan alokasi dana setiap tahunnya menimbulkan risiko penyelewengan, seperti yang telah diidentifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam mencegah korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan scoping review untuk memetakan literatur terkait pengawasan Dana Desa oleh APIP, serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun APIP berperan sebagai lapisan ketiga dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya standar operasional prosedur (SOP), serta keterlambatan penyampaian data dari aparat desa. Selain itu, pengawasan yang belum berbasis risiko dan penggunaan teknologi yang masih minim menjadi tantangan utama dalam mendeteksi dan mencegah penyelewengan Dana Desa. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan APIP untuk meningkatkan kapasitas pengawasan melalui penerapan pengawasan berbasis risiko, penyusunan SOP, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memantau pengelolaan Dana Desa secara real-time. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat lebih akuntabel dan transparan, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara efektif.

Kata Kunci: Dana Desa, Korupsi, Pengawasan

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan dari tingkat akar rumput dengan memberikan alokasi dana langsung kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi Dana Desa terus meningkat signifikan. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp67,67 triliun kepada 74.954 desa di seluruh negeri (Kemendesa.go.id, 2024). Besarnya alokasi dana ini menimbulkan tantangan besar dalam hal pengelolaan dan pengawasannya. Desa yang sebelumnya hanya mengelola anggaran yang relatif kecil, kini harus mengelola dana dengan skala yang jauh lebih besar, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyalahgunaan.

Fenomena penyelewengan Dana Desa sering kali muncul dalam berbagai laporan. Salah satu kasus yang menonjol adalah korupsi Dana Desa di Desa Lontar, Kabupaten Serang, di



mana kepala desa terbukti menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi, menyebabkan kerugian negara hingga Rp988 juta (Rifa'i, 2024). Kasus-kasus semacam ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan ketidakmampuan sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelewengan pada tingkat desa. Selain itu, KPK juga mengidentifikasi beberapa celah yang dimanfaatkan oleh aparat desa untuk melakukan korupsi, termasuk ketidakteraturan dalam proses perencanaan, pelaksanaan proyek yang sarat nepotisme, serta kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Celah ini semakin terlihat dalam pertanggungjawaban dan monitoring yang hanya bersifat formalitas (kpk.go.id, 2023).

Masalah utama yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah lemahnya sistem pengawasan yang ada, terutama dalam hal pencegahan korupsi di tingkat desa. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi dan membentuk lembaga seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), kasus-kasus penyelewengan dana desa masih terus terjadi. Rendahnya efektivitas pengawasan ini menandakan bahwa sistem yang ada belum mampu berfungsi dengan optimal dalam mendeteksi dan mencegah korupsi. Dengan meningkatnya jumlah Dana Desa setiap tahun, masalah ini menjadi semakin penting untuk diteliti lebih lanjut agar desa dapat mengelola dana secara akuntabel dan efektif.

Penelitian sebelumnya banyak membahas tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Dewi et al. (2022) mengungkapkan bahwa akuntabilitas adalah salah satu elemen kunci dalam mencegah terjadinya fraud, terutama di lingkungan pemerintahan desa. Sugito et al. (2023) menyoroti bahwa pengawasan keuangan desa oleh APIP sering kali terhambat oleh minimnya sumber daya manusia dan kurangnya kompetensi teknis, sehingga pengawasan yang dilakukan belum maksimal. Selain itu, Siagian & Rahmani (2022) menggambarkan bahwa pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang masih terdapat kelemahan signifikan yang berpotensi memicu terjadinya korupsi. Herlinda et al. (2021) dan Kurniawan et al. (2020) menambahkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pengawasan menyebabkan APIP sering kali hanya menemukan masalah administrasi, sementara potensi penyimpangan yang lebih besar terlewatkan. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi dan lembaga pengawas, implementasi pengawasan di lapangan masih jauh dari sempurna.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam mencegah korupsi. Melalui studi literatur yang mendalam, penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran APIP dan institusi pengawas lainnya dalam melakukan deteksi dan pencegahan penyelewengan Dana Desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang kebanyakan menggunakan pendekatan deskriptif atau studi kasus, penelitian ini memfokuskan pada studi literatur untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi efektivitas pengawasan. Penelitian ini juga tidak hanya mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh pengawasan Dana Desa, tetapi juga menawarkan solusi yang lebih konkret dan sistematis dalam memperbaiki mekanisme pengawasan. Hal ini penting mengingat besarnya risiko korupsi pada Dana Desa yang belum sepenuhnya dapat diatasi dengan sistem yang ada saat ini.

Dari sisi kontribusi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana pengawasan Dana Desa dapat diperbaiki. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan teoretis bagi studi-studi berikutnya yang berfokus pada tata kelola keuangan publik di tingkat desa, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dengan menekankan pada pentingnya pengawasan yang lebih komprehensif, penelitian ini dapat membantu menutup celah dalam literatur terkait korupsi di pemerintahan desa.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi kebijakan yang penting. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah, khususnya Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta lembaga pengawas seperti BPKP, untuk memperkuat sistem pengawasan. Dengan memperbaiki kebijakan pengawasan, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga tujuan dari alokasi Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai dengan lebih baik.

KAJIAN PUSTAKA

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pemerintah desa di Indonesia diamanatkan untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Peraturan Pemerintah RI, 2008). Sistem pengendalian ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Hariri & Stansyah, 2023). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu peran kunci APIP dalam lingkungan pengendalian adalah melakukan pengawasan dan audit terhadap tata kelola keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018). Ini sejalan dengan konsep *Three Lines of Defense*, di mana APIP berada pada lapisan ketiga, bertugas memastikan bahwa pengendalian internal di tingkat desa terlaksana dengan baik (Saragih & Kuntadi, 2023). Meskipun demikian, R. Dewi (2023) menggarisbawahi bahwa pelaksanaan pengawasan oleh APIP sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan terbatasnya anggaran untuk menjalankan audit secara menyeluruh. Mustaufiq et al. (2024) menyoroti bahwa peran APIP perlu diperkuat dengan pemanfaatan teknologi dalam menjalankan aktivitasnya. Pengawasan yang efektif sangat penting mengingat besarnya dana yang dikelola oleh desa dan risiko penyalahgunaan yang menyertainya.

Celah dan/atau Modus Penyelewengan Dana Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi beberapa celah yang sering dimanfaatkan oleh aparat desa dalam menyelewengkan Dana Desa. Celah pertama muncul pada tahap perencanaan, di mana penyusunan rencana anggaran sering kali tidak transparan dan dipenuhi dengan praktik nepotisme. Kedua, pada tahap pelaksanaan, proyek-proyek yang didanai oleh Dana Desa sering kali diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan aparat desa, dan proses pengadaan barang serta jasa sering diwarnai oleh *mark-up* dan pengadaan fiktif (kpk.go.id, 2023).

Pada tahap pertanggungjawaban, modus penyelewengan yang sering digunakan adalah pembuatan laporan keuangan fiktif yang tidak mencerminkan realisasi penggunaan dana yang sebenarnya. Misalnya, laporan mencatat bahwa proyek tertentu telah selesai dengan anggaran penuh, padahal di lapangan, proyek tersebut tidak pernah dilaksanakan atau hanya dilaksanakan sebagian. Selain itu, KPK juga mencatat bahwa monitoring dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa sering kali hanya bersifat formalitas, sehingga penyelewengan tidak terdeteksi pada tahap awal (kpk.go.id, 2023).

Lebih lanjut, modus operandi yang digunakan oleh aparat desa dalam menyelewengkan Dana Desa meliputi penggelembungan anggaran (*mark-up*), penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, proyek fiktif, laporan palsu, dan penggelapan dana. Kasus-kasus korupsi

seperti yang terjadi di Desa Lontar, Kabupaten Serang, menunjukkan bagaimana celah-celah ini dimanfaatkan oleh aparat desa untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan masyarakat desa (Rifa'i, 2023).

Dudy & Ashady (2023) juga menemukan bahwa adanya celah dalam tata kelola yang tidak diikuti dengan pengawasan ketat dari APIP menyebabkan potensi penyelewengan terus meningkat. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP perlu diperketat pada semua tahap pengelolaan, terutama dengan penggunaan teknologi yang lebih terintegrasi untuk memantau anggaran secara *real-time* (Dudy & Ashady, 2023). Meskipun sudah ada sistem pengendalian yang dirancang untuk mencegah korupsi, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak efektif. Lemahnya pengawasan dari berbagai pihak, termasuk APIP, serta kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan Dana Desa, membuat celah untuk korupsi tetap terbuka lebar. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan sistem pengawasan yang lebih ketat dan efektif, termasuk peningkatan kapasitas APIP serta pemanfaatan teknologi digital untuk meminimalkan risiko penyelewengan.

METODE

Studi literatur ini menggunakan pendekatan scoping review untuk mengeksplorasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Dana Desa, terutama dalam upaya mencegah pemanfaatan celah dan modus korupsi yang telah diidentifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendekatan scoping review memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memetakan literatur yang relevan dan memberikan pemahaman menyeluruh terkait efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh APIP dalam konteks pengelolaan Dana Desa.

Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang difokuskan pada bagaimana APIP dapat berperan dalam meningkatkan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelewengan Dana Desa. Pertanyaan ini diarahkan pada evaluasi kontribusi APIP dalam menutup celah yang sering kali dimanfaatkan oleh aparat desa untuk melakukan korupsi, sesuai dengan pola-pola yang telah diungkapkan oleh KPK. Pencarian literatur dilakukan melalui *Google Scholar*, yang merupakan sumber utama untuk mengidentifikasi literatur ilmiah yang relevan. Proses pencarian ini mencakup artikel dari jurnal-jurnal akademik, studi empiris, dan laporan kebijakan yang membahas tentang peran APIP, pengawasan keuangan desa, dan pencegahan korupsi di tingkat lokal. Hasil pencarian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, yaitu efektivitas pengawasan APIP dalam pengelolaan Dana Desa dan upaya pencegahan penyelewengan dana publik.

Setelah literatur yang relevan berhasil diidentifikasi, seleksi lebih lanjut dilakukan untuk memastikan hanya artikel yang paling relevan dan mendalam yang dipilih. Proses ini memastikan bahwa penelitian berfokus pada sumber-sumber yang memberikan wawasan tentang peran APIP dalam pengawasan keuangan desa, tantangan yang dihadapi, dan strategi penguatan pengawasan untuk menutup celah korupsi. Literatur yang dipilih kemudian dipetakan untuk mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema kunci seperti peran pengawasan, implementasi kebijakan, dan modus penyelewengan yang umum terjadi.

Dari hasil seleksi tersebut, empat artikel yang sangat relevan berhasil diidentifikasi sebagai sumber utama dalam analisis penelitian. Artikel-artikel ini menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana APIP menjalankan fungsi pengawasan, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pencegahan penyelewengan, serta strategi yang dapat diambil untuk memperkuat pengawasan. Dengan menggunakan pendekatan scoping review dan pencarian literatur melalui *Google Scholar*, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memahami peran APIP dalam pengelolaan Dana Desa secara komprehensif. Temuan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang bermanfaat dalam pengembangan

kebijakan pengawasan keuangan desa yang lebih efektif dan akuntabel, sekaligus mendukung pencegahan korupsi di tingkat desa..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Dana Desa masih belum mampu secara efektif menutup celah dan/atau mencegah modus korupsi yang telah diidentifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Analisis terhadap berbagai studi sebelumnya memperlihatkan adanya kelemahan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan, baik dari segi teknis maupun dari sisi implementasi di lapangan. Sugito et al. (2023) menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir, meskipun telah diupayakan untuk dikelola melalui manajemen risiko dan penganggaran yang jelas, tetap rentan terhadap penyimpangan. Kelemahan utama terletak pada kurangnya pengawasan yang ketat dalam hal transparansi pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh APIP tidak berjalan dengan optimal, sehingga membuka celah bagi terjadinya penyelewengan dana. Sugito et al. juga menyoroti bahwa transparansi pelaporan sering kali hanya bersifat formalitas tanpa adanya evaluasi yang mendalam.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlinda et al. (2021) memperkuat temuan ini, di mana mereka menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di Kabupaten Siak lebih berfokus pada aspek administrasi tanpa melihat secara mendalam potensi penyelewengan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak kelalaian administrasi dalam laporan keuangan, seperti ketidaksesuaian tanggal pengeluaran dan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya. Meskipun hal ini terlihat sebagai kelalaian administratif, temuan ini seharusnya menjadi peringatan awal atas kemungkinan adanya penyelewengan. Sayangnya, pengawasan yang dilakukan pada akhir tahun membuat temuan ini tidak diperiksa lebih mendalam, yang pada akhirnya memperlemah upaya pencegahan korupsi.

Studi oleh Kurniawan et al. (2020) dan Siagian & Rahmani (2022) menunjukkan kelemahan lain dalam pelaksanaan pengawasan Dana Desa. Siagian & Rahmani (2022) mengidentifikasi bahwa Inspektorat Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi kendala dalam pengawasan, terutama dalam hal minimnya sumber daya manusia dan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku. Kondisi ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan bersifat umum dan kurang fokus pada deteksi celah atau modus penyelewengan. Sementara itu, Kurniawan et al. (2020) menyoroti masalah keterlambatan pengumpulan data oleh aparatur desa, yang menyebabkan pengawasan menjadi tidak efektif. Kurniawan et al. (2020) juga menemukan bahwa lokasi desa yang terpencil dan keterbatasan waktu pengawasan memperburuk situasi ini, sehingga pengawasan fungsional yang seharusnya mampu mendeteksi potensi penyelewengan tidak berjalan sesuai harapan.

Penelitian-penelitian ini menggambarkan bahwa kelemahan dalam pengawasan tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis internal seperti keterbatasan sumber daya atau prosedur yang belum matang, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti ketidaktepatan waktu dalam memberikan data dan kurangnya partisipasi dari aparatur desa. Menurut L. P. Dewi et al. (2022), transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting, namun tanpa pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan, celah-celah penyelewengan tetap dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hariri & Stansyah (2023) menekankan pentingnya pengawasan berbasis risiko dan kolaborasi antarinstansi untuk memperkuat efektivitas audit.

Pendekatan pengawasan berbasis risiko ini juga disorot oleh Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang menegaskan bahwa audit Dana Desa harus dilakukan secara lebih mendalam dan sistematis, bukan hanya sekadar pemeriksaan

formalitas yang tidak menyoroti risiko korupsi (Stranas PK, 2024). Penggunaan teknologi dalam pengawasan Dana Desa untuk memantau aliran dana secara real-time, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat menutup celah yang sering kali dimanfaatkan karena lemahnya pengawasan manual (Mustaufiq et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Dana Desa oleh APIP masih jauh dari optimal. Celah-celah korupsi yang telah diidentifikasi oleh KPK belum tertangani secara efektif karena pengawasan yang bersifat administratif dan sering kali tidak dilaksanakan dengan prinsip berbasis risiko. Selain itu, belum adanya SOP yang baku dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan membuat celah penyelewengan tetap terbuka. Reformasi pengawasan yang lebih mendalam dan berbasis risiko, peningkatan kapasitas APIP, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi hal yang sangat diperlukan untuk memastikan Dana Desa dikelola secara akuntabel dan efektif. Upaya peningkatan pengawasan harus bersifat kolaboratif, melibatkan semua pihak terkait mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, dengan fokus pada deteksi dini dan pengendalian risiko yang lebih komprehensif. Hanya dengan demikian, potensi penyelewengan Dana Desa dapat diminimalkan, dan dana yang telah dialokasikan benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana tujuan awalnya.

PENUTUP

Simpulan

Pengawasan Dana Desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum efektif dalam mendeteksi celah dan/atau modus korupsi Dana Desa yang telah diidentifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dapat disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, beberapa kendala utama adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh APIP, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang khusus untuk pengawasan Dana Desa, serta perencanaan pengawasan yang kurang optimal. Selain itu, prosedur pengawasan yang tidak efektif dan tidak berbasis risiko, serta keterbatasan waktu pengawasan, turut menjadi hambatan besar dalam upaya pengawasan yang lebih komprehensif dan akurat.

Faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dana Desa oleh APIP antara lain adalah kondisi geografis desa yang sangat terpencil, sehingga mempersulit akses pengawasan langsung. Aparatur desa juga sering kali terlambat dalam menyampaikan data dan informasi terkait Dana Desa kepada APIP, ditambah dengan masalah ketidakakuratan data yang disampaikan. Kondisi ini membuat pengawasan yang dilakukan menjadi terhambat, dan celah untuk terjadinya penyelewengan dana pun tetap terbuka. Dengan demikian, meskipun APIP berperan sebagai lapisan ketiga dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan yang kurang efektif ini berpotensi menyebabkan kasus penyelewengan Dana Desa terus berulang.

Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah karena hanya berdasarkan literatur yang bersumber dari internet dan artikel penelitian, sehingga masih sedikit kajian yang secara spesifik membahas pengawasan Dana Desa oleh APIP. Penelitian ini tidak dilengkapi dengan wawancara langsung dengan para pihak di APIP, sehingga tidak dapat menggambarkan secara mendalam peran dan tantangan yang dihadapi APIP dalam pelaksanaan pengawasan Dana Desa. Hal ini menjadi hambatan dalam memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang mekanisme pengawasan yang diterapkan di lapangan.

Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada pimpinan APIP untuk mempertimbangkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi jumlah

maupun kualitas. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang berfokus pada keterampilan teknis dan pemahaman mengenai pengawasan Dana Desa yang lebih mendalam. Selain itu, penting bagi pimpinan APIP untuk menyusun SOP yang jelas terkait dengan pengawasan Dana Desa, serta merancang perencanaan pengawasan yang berbasis risiko. Dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko, pengawasan dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyelewengan Dana Desa di masa mendatang. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa, sehingga tujuan alokasi Dana Desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai tanpa terganggu oleh penyelewengan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, budaya organisasi, praktik akuntabilitas, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Dewi, R. (2023). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas dan motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan apip dilingkungan inspektorat Kabupaten Agam. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), 545–559. <https://doi.org/10.46306/vls.v3i1>
- Dudy, A. A., & Ashady, S. (2023). Peran APIP dalam penegakan tindak pidana korupsi terhadap hasil audit penyalahgunaan wewenang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(2), 1711–1717. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5018>
- Hariri, A., & Stansyah, D. (2023). Existence of the government internal supervisory inspectorate (APIP) as an internal supervisor of local government. *Law and Justice*, 8(2), 165–175. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284>
- Herlinda, D., Nielwaty, E., & Marlinda, P. (2021). Pengawasan inspektorat dalam penggunaan dana desa di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(3), 135–143. <https://doi.org/10.46730/japs.v>
- Kemendesa.go.id. (2024). *Rekap dana desa nasional tahun 2023*. <https://sid.kemendesa.go.id/village-fund>
- kpk.go.id. (2023). *Kenali berbagai modus korupsi di sektor desa*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa>
- Kurniawan, R., Junaidi, J., & Muhammad, M. (2020). Analysis of village fund supervision in Gampong Geulumpang Tujoh, Matangkuli District (Study at the Inspectorate of North Aceh Regency). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 101–108. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1139>
- Mustaufiq, M., Sultan, L., Ridwan, M. S., & Hasan, H. (2024). The supervision of the internal government internal supervisory apparatus (APIP) on the abuse of authority in governmental positions in Jeneponto Regency. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 2(1), 56–74. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.192>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Peraturan Pemerintah RI. (2008). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- Rifa'i, B. (2023). *Kades Lontar Serang pakai uang korupsi dana desa untuk biaya karaoke*. <https://news.detik.com/berita/d-7012728/kades-lontar-serang-pakai-uang-korupsi-dana-desa-untuk-biaya-karaoke>

- Rifa'i, B. (2024). *Vonis banding kades terdakwa korupsi dana desa di Serang tetap 5 tahun bui*. <https://news.detik.com/berita/d-7137624/vonis-banding-kades-terdakwa-korupsi-dana-desa-di-serang-tetap-5-tahun-bui>
- Saragih, R., & Kuntadi, C. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas APIP: kompetensi, pengalaman audit dan dukungan manajemen. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik*, 1(1), 144–153. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3860685>
- Siagian, M., & Rahmani, N. A. B. (2022). Analisis peran inspektorat dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Indonesian Management*, 2(2), 325–328. <https://doi.org/10.53697/jim.v2i2.691>
- Sugito, W., Ardiansah, A., & Fahmi, S. (2023). Pengawasan penggunaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(2), 111–122. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i2.301>